

Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis

http://www.infeb.org

2024 Vol. 6 No.3 Hal: 500-505 e-ISSN: 2714-8491

Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Fredy Olimsar¹, Dwi Novaria Misidawati², Rumintar J. H. Marpaung³, Heri Setiawan⁴, Eva Yuniarti Utami⁵

¹Universitas Jambi]
²UIN Abdulrahman Wahid]
³Universitas Widya Dharma Pontianak
⁴Universitas Tanjungpura
⁵Universitas Sebelas Maret]

fredyolimsar@unja.ac.id

Abstract

This research aims to test and obtain empirical evidence regarding the influence of taxes, company size, probability on transfer pricing. This research uses a sample of subsector manufacturing companies... listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The sampling method used in this research is the purposive sampling method using SPSS for data analysis. This type of research is quantitative with 150 companies used as research samples with observations for 5 years, so the total research sample is 70 samples. The analysis technique used is regression. The results of this research show that simultaneously, tax, company size, and probability have an influence on companies carrying out transfer pricing.

Keywords: Taxes, Probability, Firm Size, Transfer Pricing, Manufacturing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak, ukuran perusahaan, probabilitas terhadap transfer pricing. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan menggunakan SPSS untuk analisis data. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 150 perusahaan dengan observasi selama 5 tahun sehingga total sampel penelitian sebanyak 70 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak, ukuran perusahaan, dan probabilitas mempunyai pengaruh terhadap perusahaan yang melakukan transfer pricing.

Kata kunci: Pajak, Probabilitas, Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing, Manufaktur.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kemajuan perekonomian dunia memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia usaha, baik terhadap pola maupun sikap para pelaku usaha di luar batas negara [1]. Perkembangan dunia usaha mendorong meluasnya konglomerasi dan divisi/departemen perusahaan. Hal ini diiringi dengan perubahan wujud perusahaan nasional menjadi perusahaan multinasional dimana kegiatan usaha yang dilakukannya tidak hanya terfokus di negara asalnya saja, namun juga dilakukan di negara lain [2]. Dampaknya, perusahaan multinasional seringkali menghadapi permasalahan berupa perbedaan tarif pajak yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Tarif pajak yang berbeda membuat perusahaan lebih memilih untuk memutuskan transfer pricing [3].

Banyak upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dan/atau penghindaran pajak [4]. Salah satu upaya yang biasa dilakukan perusahaan adalah dengan 'mengatur' harga transfer antara satu perusahaan dengan perusahaan afiliasi lainnya yang berlokasi di luar Indonesia. Akibat 'pengaturan' ini bisa menimbulkan kerugian bagi pemerintah Indonesia akibat berkurangnya penerimaan

pajak dari yang seharusnya. Perusahaan cenderung menerapkan nilai transfer pricing yang sangat rendah, sehingga margin menjadi sangat kecil jika transfer dilakukan ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah [5]. Hal ini menyebabkan negara Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara. Saat ini telah terdapat Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang transfer pricing, namun masih terdapat celah untuk mengambil tindakan 'regulator' terhadap pelaksanaan transfer pricing. Jadi penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut [6].

Besarnya beban pajak penghasilan dan kinerja keuangan diduga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai transfer pricing [7]. Besarnya beban pajak penghasilan sangat bergantung pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan pada akhir periode [8]. Semakin tinggi tingkat keuntungan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Di sisi lain, perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan bagi pemangku kepentingan, oleh karena itu ada upaya untuk mengatur besaran transfer pricing [9].

Diterima: 24-05-2024 | Revisi: 28-06-2024 | Diterbitkan: 30-06-2024 | doi: 10.37034/infeb.y6i2.888

Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang membuktikan bahwa pajak mempunyai pengaruh positif terhadap indikasi dilakukannya transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Sehubungan dengan perbedaan hasil tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak terhadap keputusan melakukan transfer pricing [10].

Ukuran perusahaan juga merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan transfer pricing karena ukuran perusahaan mempunyai suatu nilai yang dapat menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan [11]. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaannya dan hal ini dapat menandakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama [12]. Perusahaan besar cenderung lebih memberikan perhatian kepada publik dan pihak berkepentingan lainnya, oleh karena itu pimpinan perusahaan besar kurang mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba termasuk transfer pricing dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pelaporan keuangan [13]. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan maka semakin kecil pula volume transfer pricing yang terjadi [14]. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan bahwa perusahaan yang mempunyai laba besar cenderung melakukan transaksi penghindaran pajak [15]. Jadi kemungkinan terjadinya transfer pricing akan lebih besar jika dilakukan oleh perusahaan yang ukurannya cukup besar atau perusahaan yang mempunyai asosiasi atau grup perusahaan [16].

Keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing juga dipengaruhi oleh profitabilitas [17]. Profitabilitas merupakan ukuran kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu [18]. Adanya hubungan negatif antara profitabilitas dengan transfer pricing, yaitu perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak lebih besar akan penghindaran secara melakukan proporsional, dibandingkan perusahaan yang mempunyai laba sebelum pajak lebih kecil [19].

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola aset perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan [20]. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pergeseran laba, dengan kata lain semakin besar pula dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik transfer pricing. Transaksi transfer pricing digunakan perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat

menguntungkan pemegang saham. Dengan transfer pricing, perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer untuk berbagai transaksi yang dilakukan antar anggota (divisi) perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola aset perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya pergeseran laba, dengan kata lain semakin besar pula dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik transfer pricing. Transaksi transfer pricing digunakan perusahaan dengan tujuan untuk menunjang kinerja operasional perusahaan yang dapat menguntungkan pemegang saham.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas terhadap keputusan perusahaan dalam transfer pricing. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori keagenan bahwa hubungan keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan praktik transfer pricing yang dipengaruhi pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menguji lebih lanjut mengenai penghindaran pajak dengan judul "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Probabilitas Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Selain perorangan, Pajak Penghasilan (PPh) juga dikenakan kepada perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa. Seluruh badan usaha di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Terbatas (Fa), dan Perseroan Terbatas (CV) yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib membayar pajak. Semua perusahaan yang sedang aktif berkembang di dunia industri wajib menyetorkan PPh terutangnya setiap bulan. Pajak penghasilan yang terutang berasal dari penggunaan jasa atau sewa dengan Wajib Pajak lain sebagai pihak lawan transaksi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional adalah perbedaan tarif pajak tiap negara dimana cabangnya tersebar, hal ini menyebabkan keuntungan cabang perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih tinggi akan lebih rendah dibandingkan dengan cabang yang berlokasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah. rendah Hal ini menyebabkan perusahaan induk harus mencari cara untuk mengalihkan keuntungan dari perusahaan yang berlokasi di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah, salah satunya dengan menggunakan metode transfer pricing. Variabel pajak diproksikan dengan tarif pajak efektif (ETR), semakin besar ETR maka semakin besar pula

kemungkinan perusahaan melakukan tindakan transfer pricing.

Pajak sering dikatakan sebagai faktor pemicu terjadinya tindakan transfer pricing. Semakin besar beban pajak maka semakin banyak perusahaan yang melakukan transfer pricing. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. H1: Dugaan Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing.

Ukuran perusahaan diukur dari banyaknya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar mempunyai kecenderungan lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai metode, antara lain total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Berdasarkan ukurannya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan kecil dan besar, dimana perusahaan besar mempunyai sistem manajemen yang lebih kompleks dan mempunyai keuntungan yang lebih tinggi.

Salah satu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan adalah besar kecilnya aset perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinilai dengan log total aset. Log total aset digunakan untuk memperkecil selisih yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dan perusahaan yang terlalu kecil, sehingga total aset dinilai dengan logaritma netral. Variabel ini diukur menggunakan skala rasio, dengan rumus sebagai berikut besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh modal dan membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Besar kecilnya perusahaan ditunjukkan melalui besar kecilnya total aset yang dimiliki. Jika perusahaan mempunyai total aset yang besar, maka manajemen lebih leluasa dalam menggunakan aset yang ada. Perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung melakukan transfer pricing untuk memperkecil keuntungan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Oleh karena itu, ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. H2 Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan (profit) dalam jangka waktu tertentu. Laba diperoleh dari selisih antara aktiva masuk (pendapatan dan keuntungan) dengan aktiva keluar (beban dan kerugian). Keuntungan perusahaan dapat ditahan (sebagai laba ditahan) dan dapat dibagikan (sebagai dividen). Sehingga dengan meningkatnya laba bersih perusahaan maka investasi

akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi berupa pendapatan dividen bagi investor.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan investor mengenai investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investor keuntungan akan menarik untuk menginvestasikan dananya guna mengembangkan usahanya, sedangkan tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, profitabilitas dapat dijadikan sebagai evaluasi efektivitas pengelolaan badan usaha.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara tergantung dari keuntungan dan aset atau modal yang akan dibandingkan satu sama lain. Rasio profitabilitas mempunyai banyak manfaat tidak hanya bagi manajemen atau pemilik usaha saja tetapi juga bagi pihak-pihak di luar perusahaan, khususnya pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas, yaitu Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Assets Ratio, Return on Equity Ratio. Rasio Pengembalian Penjualan (Return on Sales Ratio), Return on Capital Employed (Pengembalian Modal yang Digunakan), Pengembalian Investasi (ROI) dan Earning Per Share (EPS).

Rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk menghitung kemampuan suatu perusahaan antara lain Return on Assets (ROA), Return on Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin, Net Profit Margin. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Melalui rasio ini, investor dapat mengetahui tingkat keuntungan dari investasinya. Salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah Return on Assets (ROA).

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mempunyai beban pajak yang lebih besar dan hal ini pendorong menjadi faktor perusahaan melakukan transfer pricing. Transaksi transfer pricing ini digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk yang mendukung kinerja operasional menguntungkan pemegang saham. Berdasarkan bahwa semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya pergeseran laba, dengan kata lain semakin besar pula dugaan bahwa perusahaan tersebut melakukan transfer pricing. H3: Diduga Profitabilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing.


Transfer pricing merupakan ketentuan perusahaan untuk memberikan harga khusus atas transaksi keuangan yang terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer price mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu pengertian netral dimana harga transfer diyakini murni merupakan taktik dan strategi dalam menjalankan usaha tanpa ada maksud untuk mengurangi beban pajak dan pengertian peyoratif dimana harga transfer

diterapkan untuk meminimalkan pajak perusahaan. beban.

Transfer pricing merupakan salah satu cara bagi perusahaan multinasional untuk melakukan manajemen laba yang sah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Transfer pricing pada awalnya hanya menjadi isu utama bagi administrasi perpajakan dan para ahli perpajakan, namun saat ini transfer pricing telah menjadi pusat perhatian para ekonom mengenai kewajiban membayar pajak atas aktivitas perusahaan multinasional. Transfer pricing adalah harga jual khusus yang digunakan dalam bursa antar divisi untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembelian.

Transfer pricing dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak khususnya pajak penghasilan, meringankan pengaruh pembatasan kepemilikan asing, mengurangi pengaruh depresiasi rupiah, memperkuat tuntutan kenaikan harga atau perlindungan terhadap saingan impor, menjaga sikap low profile tanpa mempedulikan tingkat keuntungan usaha, mengamankan perusahaan dari tuntutan kompensasi. atau kesejahteraan karyawan dan masalah lingkungan, meminimalkan dampak pembatasan dan risiko bisnis di luar negeri. Namun alasan utama dilakukannya transfer pricing adalah untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan.

Transfer pricing akan diukur dengan mengunakan perbandingan antara piutang pihak berelasi dengan jumlah piutang. Piutang pihak berelasi merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak terafiliasi yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan. Transaksi melalui mekanisme transfer pricing merupakan salah satu upaya perseroan dalam menetapkan harga secara tidak wajar, baik menurunkan maupun menaikkan harga dibandingkan harga normal. Transaksi ini juga merupakan salah satu upaya perseroan untuk melakukan manajemen laba, tanpa melanggar peraturan pemerintah. Selanjutnya Kerangka Konseptual ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id. Populasi penelitian ini berjumlah 150 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dengan observasi selama 5 tahun sehingga total sampel

penelitian sebanyak 70 sampel, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling dan menggunakan aplikasi SPSS. Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah dan perusahaan manufaktur yang mencantumkan laporan keuangan periode 2019-2023.

3. Hasil dan Pembahasan

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah variabel residu atau perancu dalam suatu model regresi berdistribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji statistik non parametrik Kolomogorov-Smirnov untuk menguji normalitas. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian terlihat nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,078 dan nilai signifikan 0,345 > 0,05. Jadi dapat dikatakan nilai residunya berdistribusi normal, sehingga analisis dapat dilakukan ke analisis selanjutnya yaitu analisis regresi.

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen. Dalam regresi yang baik tidak boleh ada korelasi antar variabel. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak menunjukkan adanya multikolinearitas pada data yang diolah dalam penelitian ini. Karena nilai signifikansi toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF seluruh variabel lebih kecil dari 10.

Uji Heterogenitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residu pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain, sehingga disebut Homoskedastisitas dan bila berbeda disebut Heterogenitas. Penelitian menggunakan uji Glejser untuk menguji apakah terdapat masalah homoskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pajak (X1) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,380 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel pajak (X1). Variabel ukuran perusahaan (X2) mempunyai nilai signifikansi 0,4 64>0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel ukuran perusahaan. (X2). Variabel probabilitas (X3) mempunyai nilai signifikansi 0,431>0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada variabel probabilitas (X3).

Analisis regresi linier berganda merupakan hubungan linier antara dua atau lebih variabel bebas (X1) dan (X2) serta variabel terikat (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Uji t menunjukkan hubungan masing-masing variabel independen (X1, dan X2) terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%) dan Derajat Kebebasan (df)=nk. Berdasarkan kriteria berikut adalah menentukan kriteria pengujian hipotesis

penelitian dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai t tabel > t hitung, maka H o ditolak dan H 1 diterima. Apabila nilai t tabel < t hitung maka Ho diterima dan H1 ditolak. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. Jika nilai sig > 0,05 maka H o diterima dan H 1 ditolak. Jika nilai sig < 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak.

H1 pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dengan nilai tstatistic sebesar 3,640 dan p-value sebesar 0,00 < 0,05. ukuran perusahaan H2 berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dengan nilai t-statistic sebesar 2,642 dan p-value 0,01>0,05 . Probabilitas H3 berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing dengan nilai t-statistic sebesar 3,714 dan p-value sebesar 0,03 < 0,05. Uji koefisien determinasi merupakan kemampuan variabel terikat untuk dijelaskan oleh variabel bebas.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R Persegi) dari 0 . 654 yang berarti 65,4 %. Angka tersebut berarti variabel pajak, ukuran perusahaan, probabilitas pengaruh simultan variabel terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing Y sebesar 6,5,4 %. Sedangkan sisanya 100% - 65,4 % = 3 4,6 % dipengaruhi oleh variabel di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Pengaruh Pajak Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada negara, maka perusahaan manufaktur yang berorientasi pada keuntungan pun terpicu untuk menggunakan berbagai cara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, salah satunya dengan menerapkan transfer pricing. . Praktik transfer pricing ini dilakukan dengan cara menurunkan harga jual. Hal ini dilakukan untuk memanipulasi laba perusahaan sehingga laba yang diperoleh pada tahun tertentu akan terlihat lebih rendah atau bahkan merugi dan secara tidak langsung akan berdampak pada nilai pajak yang dibayarkan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut untuk melakukan praktik transfer pricing. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana pada tahap ini arus kas perusahaan mengalami peningkatan dan dinilai mempunyai prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

Hal ini juga mencerminkan bahwa perusahaan dengan aset besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset kecil. Perusahaan yang berukuran relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga pengelola perusahaan akan mempunyai kecenderungan untuk melakukan praktik transfer pricing untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Perusahaan besar yang mempunyai laba besar cenderung melakukan transaksi penghindaran pajak karena labanya besar sehingga beban pajaknya juga besar. Untuk itu perlu dilakukan penelitian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan transfer pricing.

Pengaruh Probabilitas Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa probabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Transfer Pricing. Profitabilitas menjadi salah satu faktor penentu tingkat penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut. Semakin tinggi ROA perusahaan maka semakin rendah ETRnya. ETR yang rendah menunjukkan tingginya tingkat penghindaran pajak. Ketika laba perusahaan meningkat maka profitabilitas perusahaan pun akan meningkat. Peningkatan laba akan mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar semakin tinggi, sehingga hal ini membuat perusahaan mencari celah untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Belajar bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai peluang untuk memposisikan diri dengan melakukan perencanaan pajak, sehingga dapat mengurangi besarnya beban pajak. Perusahaan dengan perencanaan pajak yang baik akan memperoleh pajak yang optimal, sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan berkurang.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengandung arti bahwa pajak, perusahaan dapat ukuran dan profitabilitas mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan transfer pricing, karena tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan atau keuntungan yang besar bagi perusahaan. Tentunya setiap perusahaan mempunyai tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi dan perusahaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa jika pajak yang ditetapkan untuk dibayar oleh perusahaan meningkat maka keputusan transfer pricing akan meningkat, sebaliknya jika pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan menurun maka keputusan transfer pricing yang dilakukan perusahaan akan menurun.

Daftar Rujukan

- [1] Esa Agustin, & Hari Stiawan. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1*(1), 39–46. DOI: https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254 .
- [2] Robiyanto, F., Zuliyati, Z., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Accounting Global Journal, 6(1), 46–66. DOI: https://doi.org/10.24176/agj.v6i1.7698
- [3] Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801
- [4] Nur Kholis, Ida Ayu Kade R. K, & Hestin Mutmainah. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Visi Manajemen*, 7(2), 120–134. DOI: https://doi.org/10.56910/jvm.v7i2.163
- [5] Armahdi, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Humano: Jurnal Penelitian, 9(2), 338. DOI: https://doi.org/10.33387/hjp.v9i2.928
- [6] Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi dan Auditing, 13(1), 80–96. DOI: https://doi.org/10.14710/jaa.13.1.80-96.
- [7] Tabrani, A., Jamaluddin, J., & Fudoli, F. (2020). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN), 4(1), 24–33. DOI: https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2440
- [8] Hek, T. K. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak (Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI). Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP), 2(1), 1– 12. DOI: https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1419.
- [9] Andayani, A. S., & Sulistyawati, A. I. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) dan Mekanisme Bonus terhadap Indikasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. Solusi, 18(1). DOI: https://doi.org/10.26623/slsi.v18i1.2099.
- [10] Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. DOI: https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6.

- [11]Robiyanto, F., Zuliyati, Z., & Sari, E. N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). Accounting Global Journal, 6(1), 46–66. DOI: https://doi.org/10.24176/agj.v6i1.7698.
- [12]Sudarmanto, E., Aulia, T. Z., & Putri, R. L. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 215–230. DOI: https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.437.
- [13] Prabaningrum, D. D., Astuti, T. P., & Harjito, Y. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Ukuran Perusahaan terhadap Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018). Jurnal Ilmiah Edunomika, 5(1), 47. DOI: https://doi.org/10.29040/jie.v5i1.1472.
- [14]Suyanto, S., & Putri, I. S. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 49. DOI: https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.256
- [15]Nuzul, P. A., & Muhammad Nuryatno Amin. (2023). Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *3*(2), 3643–3652. DOI: https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18124.
- [16]Louw, F. (2020). Berbagai Faktor Yang Memengaruhi Perusahaan dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(2), 64. DOI: https://doi.org/10.29406/jmm.v16i2.2273.
- [17]Fadilla, N., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(2), 3921–3931. DOI: https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5421.
- [18]Fadilla, N., & Budiantara, M. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 3921–3931. DOI: https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5421.
- [19]Wicaksono, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Kinerja*, 3(02), 183–197. DOI: https://doi.org/10.34005/kinerja.v3i02.1158
- [20]Bernard, A. B., Jensen, J. B., & Schott, P. K. (2006). Trade Costs, Firms and Productivity. *Journal of Monetary Economics*, 53(5), 917–937. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.05.001.